



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 125/ Pid. B/ 2012/ PN.TEBO.

P U T U S A N

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNAIDI Bin MUKTAR;**
Tempat lahir : Sungai Keruh;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / Tahun 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Jelmu Desa Sungai Keruh
Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Agustus 2012 No.Pol : SP.Han/08/VIII/2012/Reskrim sejak tanggal 28 Agustus 2012 s/d 16 September 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan permintaan dari Penyidik tanggal 11 September 2012 No.SPP-85/N.5.17/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 17 September 2012 s/d 26 Oktober 2012;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012 No.Print-596/N.5.17/Epp.2/10/2012, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d 05 November 2012;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 160/Pen.Pid/2012/PN.TEBO, sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d 21 November 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tebo Nomor : 125/
putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid./2012/PN.TEBO, tanggal 23 Oktober 2012, tentang penunjukan Majelis

Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo Nomor : B-2017/N.5.17/Epp.2/10/2012, tertanggal 23 Oktober 2012;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 125/Pen.Pid./2012/PN.TEBO, tanggal 23 Oktober 2012, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-68/MA.TB/Epp.1/10/2012, tertanggal 23 Oktober 2012 di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa Barang-Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara: PDM-68/MATB/Epp.1/10/2012, tanggal 07 November 2012 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Bin MUKTAR, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUNAIDI Bin MUKTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 40 cm bertangkai kayu dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan tali plastic warna biru;
 - 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang warna kuning muda masih ada bercak darah yang mengering dan terdapat robek melintang panjang kurang lebih 10 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ada lis hitam putih dan ada merk putusan.mahkamahagung.go.id

adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-68/MA.TB/Epp.1/10/2012, tanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Junaidi Bin Mukhtar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di kebun karet milik saksi Siti Aisyah di Dusun Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke kebun milik terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik saksi Siti Aisyah yang merupakan ibu kandung terdakwa, kemudian terdakwa menderes / menyadap pohon karet di kebun miliknya namun karena hasil deresan terdakwa sedikit, lalu terdakwa berniat menderes / menyadap pohon karet di kebun saksi Siti Aisyah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kebun karet milik saksi Siti Aisyah dan mulai menyadap pohon karet milik saksi Siti Aisyah, melihat terdakwa menyadap pohon karet miliknya lalu saksi Siti Aisyah berkata "jangan disadap dulu, pohon karet itu masih muda" selanjutnya karena merasa tidak senang dengan omongan saksi Siti Aisyah lalu terdakwa mendekati saksi Siti Aisyah dan langsung membacok tangan kanan saksi Siti Aisyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang dipegangnya, sehingga mengakibatkan saksi Siti Aisyah mengalami luka sayat dan patah tulang pada siku bagian kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

445/947/VER/RSUD/2012 tanggal 14 September 2012 yang dibuat dan
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Surya Budiman, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Thah Saifudin Muara Tebo.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan
keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

1. Saksi **Siti Aisyah Binti Buyung Hasyim;**

- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB,
bertempat di kebun karet milik saksi Siti Aisyah di dusun Gajah Mati Desa
Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, terdakwa telah melakukan
penganiayaan/membacok saksi Siti Aisyah yang merupakan ibu kandung
terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan
adalah 1 (satu) bilah parang / golok panjang kurang lebih 40 cm bertangkai
kayu dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan tali plastik warna biru;
- Bahwa terdakwa adalah anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara yaitu
Hasnah, Sukur, Abdullah, terdakwa, Dasmawati, Kasmawati dan Asnilawati;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 10.00
WIB, bertempat di kebun milik saksi di dusun Gajah Mati Desa Sungai Keruh
Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ketika saksi sedang menyadap/ menderes
pohon karet, kemudian sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi masih
menyadap pohon karet tiba-tiba terdakwa datang dari arah kebun milik
terdakwa yang terletak / berbatas disebelah kebun saksi, lalu terdakwa
berjalan di pohon karet yang hanya berjarak lebih kurang 6 (enam) meter
selanjutnya terdakwa tanpa berbicara/ memberitahu saksi langsung menyadap
pohon karet yang masih berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi berkata kepada terdakwa "*jangan disadap
dulu pohon karet yang masih kecil/ yang masih muda*", mendengar omongan/
teguran saksi tersebut lalu terdakwa dengan wajah penuh emosi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendekati saksi sambil menarik parang/ golok yang dibawanya dan pada putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saling berhadapan lebih kurang 1 (satu) meter lalu terdakwa langsung mengayunkan parang/golok yang dipegangnya ke tangan kanan saksi mengenai lengan kanan saksi;

- Bahwa melihat darah keluar dari tangan kanan saksi, lalu saksi menyelamatkan diri dengan cara berlari ke rumah saksi Suprandono sambil berteriak minta tolong, sedangkan terdakwa melarikan diri ke arah semak-semak;
- Bahwa saksi ditolong oleh saksi Suprandono dan Jangcik, selanjutnya saksi dibawa ke puskesmas Sungai Keruh, namun tidak mempunyai peralatan yang cukup, lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit Tebo, selanjutnya karena Rumah Sakit Tebo tidak bisa melakukan perawatan/ penanganan lalu saksi di rujuk ke Rumah Sakit Muara Bungo;
- Bahwa saksi harus menjalani operasi dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan serta tangan saksi harus di “pen” serta di rawat di Rumah Sakit Muara Bungo selama 1 (satu) bulan dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi sekarang tidak bisa bekerja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah lain dengan saksi serta perilaku terdakwa biasa-biasa saja/ tidak sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **Abdullah Husin Bin Mukhtar**;

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun karet milik saksi Siti Aisyah di dusun Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa telah melakukan penganiayaan/membacok saksi Siti Aisyah yang merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah parang / golok panjang kurang lebih 40 cm bertangkai kayu dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan tali plastik warna biru;
- Bahwa terdakwa adalah anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara yaitu Hasnah, Sukur, saksi sendir, terdakwa, Dasmawati, Kasmawati dan Asnilawati;

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada saat saksi sedang bekerja dompeng / tambang emas di Sungai
putusan.mahkamahagung.go.id

Batang hari pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 12.00 WIB saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa “nyai telah kena kapak sama endek” (nenek telah dibacok oleh terdakwa), mengetahui hal tersebut lalu saksi langsung pulang ke rumah namun saksi Siti Aisyah sudah dibawa ke rumah sakit Sultan Thaha Saifudin Kab. Tebo lalu saksi menyusul ke rumah sakit dan saksi melihat tangan kanan saksi Siti Aisyah berdarah dan mengalami patah tulang;

- Bahwa karena rumah sakit Tebo tidak bisa melakukan perawatan, lalu saksi Siti Aisyah di rujuk ke Rumah Sakit Muara Bungo;
- Bahwa saksi Siti Aisyah harus menjalani operasi dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jaitan serta tangan saksi Siti Aisyah harus di “pen” serta di rawat di Rumah Sakit Muara Bungo selama 1 (satu) bulan dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Aisyah sekarang ini tidak bisa bekerja;
- Bahwa terdakwa membacok saksi Siti Aisyah karena terdakwa merasa jengkel karena ditegur / dilarang saksi Siti Aisyah menyadap/ menderes karet yang masih muda;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah lain dengan saksi Siti Aisyah serta perilaku terdakwa biasa-biasa saja/ tidak sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **Suprandono Bin Samsudin**;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kebun karet milik saksi Siti Aisyah di Dusun Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa telah melakukan penganiayaan/membacok saksi Siti Aisyah yang merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah parang / golok panjang kurang lebih 40 cm bertangkai kayu dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan tali plastik warna biru;
- Bahwa terdakwa adalah anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara yaitu Hasnah, Sukur, saksi sendir, terdakwa, Dasmawati, Kasmawati dan Asnilawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada saat saksi sedang berada di depan rumah saksi yang jaraknya
putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saksi mendengar suara minta tolong, setelah saksi dekati arah suara tersebut, saksi melihat saksi Siti Aisyah telah terluka karena tangan kanan saksi Siti Aisyah kena bacok;

- Bahwa lalu saksi bertanya kepada saksi Siti Aisyah apa penyebab tangan saksi Siti Aisyah terluka, yang dijawab oleh saksi Siti Aisyah karena dibacok oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi Jangcik membawa saksi Siti Aisyah ke Puskesmas Sungai Keruh, namun karena tidak mempunyai peralatan yang cukup lalu saksi Siti Aisyah dibawa ke Rumah Sakit Tebo;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya perilaku terdakwa biasa-biasa saja/ tidak sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

JUNAIDI Bin MUKTAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kebun karet milik saksi Siti Aisyah di Dusun Gajah Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa telah membacok saksi Siti Aisyah yang merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kebun milik terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik saksi Siti Aisyah, selanjutnya terdakwa menderes / menyadap pohon karet di kebun miliknya namun karena hasil deresan terdakwa sedikit, lalu terdakwa hendak menderes/ menyadap pohon karet di kebun saksi Siti Aisyah;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kebun karet milik saksi Siti Aisyah dan mulai menyadap pohon karet milik saksi Siti Aisyah, melihat terdakwa menyadap pohon karet miliknya lalu saksi Siti Aisyah berkata “jangan disadap dulu, pohon karet itu masih muda” selanjutnya karena merasa tidak senang dengan omongan saksi Siti Aisyah lalu terdakwa mendekati saksi Siti Aisyah dan langsung mengambil golok yang terselip di pinggang terdakwa, lalu dari jarak lebih kurang 1 (satu) meter Terdakwa mengayunkan golok yang dibawanya ke tangan kanan saksi Siti Aisyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melihat tangan kanan saksi Siti Aisyah mengeluarkan darah, selanjutnya karena merasa ketakutan lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, antara terdakwa dan saksi Siti Aisyah tidak pernah ada permasalahan.

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula bukti Surat berupa : hasil Visum Et Repertum No : 445/947/VER/RSUD/2012 tertanggal 14 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Surya Budiman dokter pemeriksa pada RSUD Tebo dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 72 (tujuh puluh dua) tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sayat dan patah tulang terbuka pada siku bagian kanan, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 40 cm bertangkai kayu dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan tali plastic warna biru;
- 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang warna kuning muda masih ada bercak darah yang mengering dan terdapat robek melintang panjang kurang lebih 10 cm;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ada lis hitam putih dan ada merk adidas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal Orang sebagai Subyek Hukum, sehingga apa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah
putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh
Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **JUNAIDI Bin
MUKTAR** berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa
sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa
identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah
benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat
jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan
mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan
perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa*, telah terpenuhi;

Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Barang Bukti
yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira
pukul 10.00 WIB saksi sedang korban Siti Aisyah sedang menyadap/ menderes
pohon karet yang bertempat di kebun karet milik saksi Siti Aisyah di Dusun Gajah
Mati Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB, tiba-tiba terdakwa datang dari
arah kebun milik terdakwa yang terletak / berbatas disebelah kebun saksi Siti Aisyah,
lalu terdakwa berjalan ke pohon karet yang hanya berjarak lebih kurang 6 (enam)
meter, selanjutnya terdakwa tanpa berbicara/ memberitahu saksi langsung
menyadap pohon karet yang masih berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, saksi Siti Aisyah berkata kepada
terdakwa "*jangan disadap dulu pohon karet yang masih kecil/ yang masih muda*",
mendengar omongan/ teguran saksi tersebut, lalu terdakwa dengan wajah penuh
emosi langsung mendekati saksi sambil menarik parang/ golok yang dibawanya yang
terselip di pinggang terdakwa, kemudian pada posisi saling berhadapan lebih kurang
1 (satu) meter lalu terdakwa langsung mengayunkan parang/golok yang dipegangnya
ke tangan kanan saksi Siti Aisyah dan mengenai lengan kanan saksi Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa melihat darah keluar dari tangan kanan saksi Siti Aisyah,
lalu saksi Siti Aisyah menyelamatkan diri dengan cara berlari ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suprandono sambil berteriak minta tolong, sedangkan terdakwa melarikan diri ke putusan.mahkamahagung.go.id arah semak-semak;

Menimbang, bahwa saksi ditolong oleh saksi Suprandono dan Jangcik, selanjutnya saksi dibawa ke puskesmas Sungai Keruh, namun tidak mempunyai peralatan yang cukup, lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit Tebo, selanjutnya karena Rumah Sakit Tebo tidak bisa melakukan perawatan/ penanganan lalu saksi di rujuk ke Rumah Sakit Muara Bungo;

Menimbang, bahwa saksi harus menjalani operasi dan dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan serta tangan saksi harus di “pen” serta di rawat di Rumah Sakit Muara Bungo selama 1 (satu) bulan dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan adalah 1 (satu) bilah parang / golok panjang kurang lebih 40 cm bertangkai kayu dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan tali plastik warna biru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi sekarang tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa ini, antara terdakwa dan saksi Siti Aisyah tidak pernah ada permasalahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan atau menganiaya” menurut yurisprudensi (*HR 25 Juni 1894 dan HR 10 Juni 1924*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada badan atau terhadap kesehatan. makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan, (R. Soenarto Soerodibroto, SH., KUHP dan KUHP, Edisi kelima, Rajawali Press);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (*Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana kumpulan kuliah, Bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 245-246*). Maka, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa “luka” diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan “rasa sakit” tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa
putusan.mahkamahagung.go.id
sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian unsur menurut ahli-ahli hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dipersidangan terbukti bahwa terdakwa dalam keadaan sadar (tidak sakit jasmani maupun rohani) sehingga dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan penganiayaan tersebut (*willen*) dengan cara mengayunkan sebilah golok yang dipegangnya ke arah lengan sebelah kanan saksi Siti Aisyah dan terdakwa juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka pada tangan kanan saksi Siti Aisyah dan dapat menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut terbukti pula sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama saksi Siti Aisyah dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka sayat dan patah tulang terbuka pada siku bagian kanan, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Melakukan Penganiayaan*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (Pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian,

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya Penemuan Hukum, Hal. 84*);

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis dan Aspek Filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Siti Aisyah mengalami trauma fisik dan psikis;
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis karena dilakukan terhadap Saksi Siti Aisyah yang merupakan orang tua kandung terdakwa yang seharusnya dilindungi dan dihormati;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dijatuhkan pidana Penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) Sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 40 cm bertangkai kayu dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan tali plastic warna biru, 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang warna kuning muda masih ada bercak darah yang mengering dan terdapat robek melintang panjang kurang lebih 10 cm, 1 (satu) helai celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendek warna coklat ada lis hitam putih dan ada merk adidas. Telah selesai putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara ini, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin MUKTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 40 cm bertangkai kayu dan bersarung terbuat dari kayu dililit dengan tali plastic warna biru;
 - 1 (satu) helai baju perempuan lengan panjang warna kuning muda masih ada bercak darah yang mengering dan terdapat robek melintang panjang kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat ada lis hitam putih dan ada merk adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim, pada hari : RABU, Tanggal 14 November 2012, oleh kami **DR. RIMDAN, SH, MH.,** selaku Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH. dan YULIANTO THOSULY, SH, Masing-
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOKO SUSILO, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **YANI ERNAWATI, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH.**

DR. RIMDAN, SH, MH.

2. **YULIANTO THOSULY, SH.**

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, SH